



**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 538/Pdt.G/2018/PN Smg
TERHADAP PERMOHONAN PEMBERHENTIAN
PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : RAHMA RIDHANI

NPM : 18.0201.0018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan hubungan dengan manusia lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kemajuan yang begitu pesat di berbagai sektor kehidupan dan persaingan yang semakin ketat dalam kehidupan yang menyebabkan setiap orang berusaha untuk menciptakan peluang demi peluang untuk tercapainya apa yang diinginkannya dan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya maka berbagai cara dapat dilakukan oleh manusia, salah satunya ialah melakukan perjanjian.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal (Prodjodikoro Wirjono, 2014). Tentunya dalam melakukan suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Jika empat syarat tersebut telah terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka secara hukum telah mengikat bagi pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sehingga timbulah pihak yang satu berhak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan (Subekti, 2012). Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Artinya: setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, dan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan kata lain, bahwa kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik dalam mengadakan perjanjian agar tidak merugikan satu sama lain.

Diantara jenis perikatan yang lahir dari perjanjian yaitu utang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, Perjanjian utang-piutang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbang balik. Prinsip dari perjanjian utang-piutang yaitu kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.

Perjanjian utang piutang sendiri bisa terjadi melalui lembaga bank maupun melalui perorangan atau badan yang melakukan usaha meminjamkan uang di luar lembaga bank. Tidak sedikit orang yang melakukan perjanjian utang piutang di luar lembaga bank. Mengapa demikian? Jika dilihat dari segi positifnya perjanjian di luar bank mempermudah dan membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana cepat, karena proses pencairannya yang cepat, tidak membutuhkan waktu

yang lama, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang pinjaman tersebut, misalnya perbulan, perminggu, bahkan perhari. Sedangkan jika dilihat dari segi negatifnya, dapat mencekik sekaligus menghisap sistem keuangan masyarakat yang meminjam dengan menetapkan bunga yang tinggi, dan parahnya lagi perhitungan bunganya itu berjalan setiap hari, yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Hal inilah yang terkadang tidak disadari oleh masyarakat, sehingga bukannya membantu mengatasi kesulitan hidup, tetapi justru menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pada umumnya krediturlah yang menggugat debitur karena wanprestasi. Namun pada perkara Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg debiturlah yang berkedudukan sebagai Penggugat, sementara kreditur berkedudukan sebagai Tergugat. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Desember 2018 dengan Register Perkara Nomor 538/Pdt, G/2018/PN Smg, dengan posita bahwa para Penggugat (Debitur) telah membayar hutang kepada Tergugat secara mengangsur. Para Penggugat (Debitur) merasa telah membayar lunas hutang pokok dan bunga pinjaman kepada tergugat (Kreditur), akan tetapi Tergugat mengingkari pembayaran hutang, dan tidak memperinci fakta yang sebenarnya. Para Penggugat melakukan pertemuan dengan tergugat pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 di Jalan Erlangga Tengah VI Nomor 4 RT 005 RW 004, Kelurahan

Peleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang (tempat tinggal Tergugat) dengan Tergugat mengenai pembayaran pokok dan bunga dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah RISALAH RAPAT yg ditandatangani oleh Penggugat I, Tergugat, dan para saksi yaitu Djoko Sri Prihatno dan Andre Gunawan. Dalam Risalah Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin seperti berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengakui telah melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang dan Perjanjian tanggal 28 September 2016 kepada Tergugat dengan total kewajiban tertunggak sampai 30 April 2017 sebesar Rp. 193.600.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 393.600.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga enam ratus ribu rupiah),
2. Selanjutnya Tergugat menawarkan skema pembayaran kepada Para Penggugat karena telah wanprestasi atas jadwal pembayaran pokok pertama bulan April 2017 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Perubahan tersebut berupa penghapusan jadwal angsuran pokok, menjadi dibayar sekaligus sebesar Rp. 3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 22 Juni 2018, namun tidak menutup kemungkinan apabila Para Penggugat akan membayarkan sebagian pokok terlebih dahulu maka Tergugat dapat menerima. Atas penawaran tersebut Para Penggugat menyetujuinya.
3. Atas kewajiban yang tertunggak sebesar Rp. 193.600.000 + Rp. 49.400.000 (angsuran Mei-Sept 2017 untuk bunga tertunggak) = Rp. 243.000.000 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), tergugat

memberikan kesempatan kpd Para Penggugat untuk segera membayarkan kepada Tergugat paling lambat 31 Mei 2017.

4. Selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah bersepakat atas poin poin tersebut di atas, dan akan dibuat Addendum Surat Pengakuan Hutang dan Perjanjian

Sehingga Para Penggugat cukup alasan mengajukan gugatan ini untuk menghentikan perhitungan penambahan bunga. Duduk perkaranya bahwa Penggugat yaitu Drs. Agus Pramono, M.M. dan Halim Susanto bertindak selaku Direktur PT. Merdeka Jaya Sentosa dan PT. Sumber Saudara Makmur meminjam uang kepada Ir. Soebekti Karnen selaku Kreditur (Tergugat) secara bertahap sejak 18 Desember 2003 sampai dengan 6 Maret 2015 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) sebagai tambahan modal usaha. Pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat secara bertahap dari Tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan 29 Agustus 2018 yang keseluruhannya berjumlah Rp. 5.278.483.976,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga para Penggugat telah melakukan kelebihan pembayaran kepada Tergugat sebesar Rp. 878.483.967 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) yang dianggap sebagai bunga menurut para penggugat.

Sementara itu Tergugat (kreditur) menganggap bahwa Rp. 5.278.483.976,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus

delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) masih dianggap sebagai bunga dan belum termasuk pokok. Berdasarkan hal tersebut maka para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan menyatakan menurut hukum kelebihan pembayaran hutang para Penggugat dengan perincian: hutang sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) telah dibayar Rp. 5.278.483.967,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enampuluh tujuh rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 878.483.967,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enampuluh tujuh rupiah), dinyatakan sebagai bunga pinjaman dan perhitungan hutang piutang antara para penggugat dan Tergugat berhenti setelah adanya gugatan ini.

Namun jika dilihat dari sudut pandang Tergugat yakni Ir. Soebekti Karnen (kreditur) bahwa Drs. Agus Pramono, M.M. dan Halim Susanto selaku debitur melakukan wanprestasi dan Penggugat (debitur) mengakuinya. Menurut Tergugat (kreditur) hutang piutang tersebut bukan berawal dari tahun 2003 melainkan pada 9 Juni 2008, berdasarkan penerbitan *Bilyet Giro* untuk pertama kali oleh Penggugat I, Bahwa para penggugat menerima pinjaman dana dari tergugat bukan sebagai Direktur dan Komisaris PT Merdeka Jaya Sentosa dan PT Sumber Saudara Makmur, melainkan sebagai pribadi dari para penggugat sendiri yang dibuat tanggal 28 September 2016. Dimana hutang piutang tersebut tidak berhubungan penambahan modal usaha melainkan adalah hutang pribadi antara

penggugat dengan tergugat. Rincian transaksi pinjaman dana dari tergugat yang benar berdasarkan penerbitan *Bilyet Giro* dan Surat Pengakuan Hutang dan perjanjian antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 9 Juni 2007 hingga 6 Maret 2016 sejumlah Rp 3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah). Tergugat merasa bahwa para Penggugat tidak membayarkan utangnya pada bulan Juli 2016, maka Tergugat mengadakan pertemuan dengan para Penggugat dan dibuatlah surat pengakuan hutang dan perjanjian hutang tertanggal 28 September 2016. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 terjadi pertemuan antara Penggugat I yakni Drs. Agus Pramono, M.M. dengan Tegugat di kediaman Tergugat yang menghasilkan risalah rapat yang ditandatangani oleh Penggugat I, Tergugat, dan para saksi yaitu Djoko Sri Prihatno dan Andre Gunawan. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 berdasarkan Surat Pengakuan Utang dan Perjanjian tertanggal 28 September 2016 dan Risalah Rapat tertanggal 28 April 2017 dibuatlah Addendum Pengakuan Utang Nomor 01/2017. Berdasarkan hal tersebut debitur merasa keberatan atas atas pembayaran pokok dan bunga, maka dari itu debitur mengajukan permohonan pemberhentian pembayaran pokok dan bunga. Namun dalam putusan declatoir tersebut hakim mengabaikan Surat Pengakuan Hutang dan Perjanjian tanggal 28 September 2016 serta Addendum Pengakuan Hutang Nomor 01/2017 tanggal 08 Mei 2017. Amar putusan hakim tersebut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat merupakan hubungan hukum keperdataan khususnya hutang piutang dengan pembayaran bunga;
3. Menyatakan para Penggugat telah berhutang kepada Tergugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Para Penggugat kepada Tergugat;
4. Menyatakan sah menurut hukum pembayaran pinjaman modal oleh para Penggugat kepada para Tergugat sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah menurut hukum bukti penghitungan pembayaran hutang para Penggugat kepada Tergugat dengan total keseluruhan pembayaran berjumlah Rp. 5.278.483.967. (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah);
6. Menyatakan menurut hukum kelebihan pembayaran hutang para Penggugat dengan perincian : hutang sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) telah dibayar Rp. 5.278.483.967,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Rp. 878.483.967,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), dinyatakan sebagai pembayaran bunga pinjaman ;

7. Menyatakan menurut hukum penghitungan hutang piutang antara para Penggugat dan Tergugat berhenti setelah adanya gugatan ini ;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN NOMOR 538/Pdt.G/2018/PN Smg TERHADAP PERMOHONAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN UTANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apa dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemberhentian perhitungan pembayaran hutang piutang antara para penggugat (debitur) dan tergugat (kreditur), dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif:

Mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg tentang pemberhentian perhitungan hutang piutang antara para penggugat dan tergugat.

2. Tujuan Subjektif :

- a. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan, khususnya dalam bidang hukum perdata formil dan hukum perdata materiil.
- b. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum perdata.
 - b. Menambah referensi dan literature kepustakaan hukum perdata.
 - c. Memberikan kontribusi yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
 - d. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis terhadap disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu Hukum di Indonesia

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/ referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam meyelesaikan permasalahan yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Fakultas Hukum yang ada di Indonesia, baik fisik maupun online tidak ditemukan terkait judul ANALISIS PUTUSAN DECLARATOIR TERHADAP PERMOHONAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 538/Pdt.G/2018/PN Smg), namun ada beberapa judul penelitian terkait seperti:

1) Skripsi oleh Arif Juanda Siregar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian : “Tinjauan Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Analisis Putusan Nomor 6/Pdt.G-S/2018/PN-Mdn)” dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum perjanjian pinjam meminjam?
2. Bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam?
3. Bagaimana analisis putusan Nomor 6/Pdt.G-S/2018/PN-Mdn dalam perbuatan melawan hukum pada perjanjian pinjam meminjam?

Kesimpulan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Aspek hukum perjanjian pinjam meminjam, peminjam harus melaksanakan kewajibannya membayar pinjaman tepat pada

waktu, jika waktu yang diberikan belum juga membayar akan dikenakan sanksi berupa bunga, besarnya jumlah bunga yang akan dikenakan berdasarkan lamanya utang yang tertunggak yang dilakukan oleh pihak peminjam.

2. Perbuatan melawan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam, yaitu timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.
3. Analisis putusan Nomor 6/Pdt.G-S/2018/PN-Mdn dalam perbuatan melawan hukum pada perjanjian pinjam meminjam. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim. Penulis setuju dengan putusan hakim, karena Penggugat tidak serius mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sedangkan gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat maka Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian Arif Juanda membahas tentang perbuatan melawan hukum perjanjian pinjam meminjam (Analisis Putusan Nomor 6/Pdt.G-S/2018/PN-Mdn) dimana dalam isi putusan tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian penulis.

2) Skripsi oleh Alizya Dwi Andini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dengan judul penelitian : “Analisis Putusan Terhadap Timbulnya Akta Pengakuan Utang Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor: 657/Pdt.G/2017/Pn Mdn)” dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia?
2. Bagaimana perbedaan antara akta utang piutang dengan akta pengakuan utang menurut hukum perdata di Indonesia?
3. Bagaimana Analisis Putusan Hakim Terhadap timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 657/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

Kesimpulan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap perjanjian utang piutang di Indonesia masih sering menjadi permasalahan, karena perjanjian yang dibuat cenderung menggunakan prinsip kepercayaan antara kreditur dan debitur sehingga sering bertentangan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku, hal ini mengakibatkan perjanjian utang piutang yang dibuat menjadi perselisihan di kemudian hari. Adapun Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) sebagai bentuk

pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur). Syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan suatu Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menegaskan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

2. Perbedaan Akta Utang Piutang dengan Akta Pengakuan Utang yaitu Akta Utang Piutang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak di hadapan Notaris yang merupakan perjanjian pokok utang piutang, sedangkan Akta Pengakuan Utang dibuat secara sepihak oleh yang punya utang (kreditur) atau si peminjam sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap uang yang dipinjamnya dari si pemberi utang (debitur) guna memberikan kepastian hukum terhadap kreditur.
3. Menurut analisa penulis dari Putusan Majelis Hakim di atas secara tegas terlihat bahwa Akta Pengakuan Utang Nomor 16 tanggal 25 April 2015 dinyatakan sah dan berkekuatan Hukum, artinya bahwa Akta Pengakuan Utang yang dibuat oleh para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, tidak cacat materill dan tidak cacat formill. Namun, penulis sangat menyayangkan tidak adanya Hak tanggungan atau tidak diletakkannya jaminan (*Conservatoir beslag*) dalam putusan

tersebut. Menurut penulis bahwa Putusan Majelis Hakim ini tidak lengkap dan tidak ada jaminan di kemudian hari. Seharusnya diletakkan beslag terhadap harta benda yang dimiliki oleh Penggugat sebagai pihak yang memiliki utang.

Penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa penelitian Alizya Dwi Andini membahas tentang timbulnya akta pengakuan utang akibat perbuatan melawan hukum yang berbeda dengan pembahasan dalam penelitian penulis.

3) Skripsi oleh Loro Ayu Nawangsari, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul penelitian : “Batas-Batas Antara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan” dengan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan dalam gugatan perdata di Pengadilan?
2. Bagaimana implikasi gugatan yang menggabungkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum permohonan ganti rugi?

Kesimpulannya penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat ditarik batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, khususnya batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah kontrak. Wanprestasi di dalam perjanjian terjadi apabila ada kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Perbuatan melawan hukum dapat juga terjadi jika salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak lainnya, dan tindakan tersebut tidak diperjanjikan atau bukan prestasinya.

2. Menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu dasar hukum permohonan ganti rugi dalam gugatan di muka pengadilan, pada prinsipnya dapat dilakukan asalkan Penggugat dapat menentukan dengan jelas dan membuktikan dalam gugatannya (posita) dan dalam proses persidangan, dimana perbuatan yang termasuk kedalam lingkup wanprestasi dan bagian mana pula yang termasuk ke dalam lingkup perbuatan melawan hukum. Pentingnya perbedaan gugatan berdasarkan perjanjian dan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ialah karena dalam praktik biasanya Penggugat mulai dengan gugatan karena perbuatan melawan hukum dan atas dasar itulah ia minta ganti rugi. Tergugat menjawab bahwa gugatan berdasar perbuatan melawan hukum tidak dapat diterima dan hanya dapat diterima berdasarkan tidak ditepatinya perjanjian atau wanprestasi. Hakim akan memeriksa apakah gugatan tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum, dan jika tidak mungkin maka ia akan menolak gugatan itu.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian Loro Ayu Nawangsari membahas mengenai batasan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berbeda dengan pembahasan dalam penelitian skripsi penulis.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Herlin Budiono menjelaskan kontrak atau perjanjian adalah Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara denikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian, orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak (Herlien Budiono 2009;67-72). Menurut R Wirjono Prodjodikoro Perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut (Prodjodikoro, 2000). Menurut M. Yahya Harahap Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi (Harahap, 1982).

Prof. Subekti mendefinisikan Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan “perikatan” (Subekti R. , 1984). Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang merupakan suatu perjanjian riil, maka perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan, maka Bab XIII KUHPdata belum dapat diterapkan. Apabila dua pihak telah sepakat tentang semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam-mengganti, maka tidak serta-merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam-mengganti.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah menerima sesuatu (uang atau barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama.

Pinjam-meminjam uang, terjadi hanyalah terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. Bila sebelum saat

pelunasan terjadi kenaikan atau kemunduran harga atau nilai atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPerdara). Dengan demikian untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, harus berpedoman pada jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian (Santoso 2012).

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, baik kreditur maupun debitur ketika melakukan perjanjian, maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian yang dibuat. Adapun yang menjadi hak kreditur dalam perjanjian pinjam-meminjam yaitu:

- a. Berhak mendapatkan pengembalian pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- b. Jika objek pinjaman tersebut adalah uang, maka pemilik uang itu berhak menetapkan bunga (komisi).
- c. Berhak menuntut peminjam jika tidak mengembalikan barang sesuai perjanjian.
- d. Berhak menuntut ganti rugi jika peminjam terlambat atau lalai melaksanakan kewajibannya.
- e. Berhak menyita barang milik peminjam dalam rangka memaksa peminjam melaksanakan kewajibannya. (Juanda 2019)

Perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak

dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian bisa dikatakan sah dan tidak sah apabila ditinjau dari beberapa syarat-syarat sahnya perjanjian yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang dikehendaki keduanya untuk diperjanjikan. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting, karena suatu perjanjian barulah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya apabila sudah ada kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Tiada suatu persetujuanpun yang mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Pasal 1449 KUHPerdota menentukan bahwa: “Perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.”

Pembatalan ini dapat dimintakan melalui hukum pembatalan, dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak paksaan itu berhenti. Sementara apabila dikarenakan adanya kekhilafan dan penipuan, dihitung sejak hari diketahui kekhilafan dan penipuan tersebut

b. Kecakapan membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUHPerdota menyatakan bahwa: “Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.” Semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap, maka perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Sedangkan orang yang tidak cakap, tidak akan mengerti akan hak dan tanggung jawab yang besar serta akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut di kemudian hari

Mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian, diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdota, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa

- 2) Orang yang berada di bawah pengampuan seperti orang yang gila, cacat, boros ataupun yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dll.
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, namun dengan dasar SEMA No. 3/1963 jo Pasal 31 UU No. 1/1974, maka perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cukup melakukan perbuatan hukum sendiri dikarenakan sudah tidak ada perbedaan lagi antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini.
- 4) Orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Perjanjian yang disepakati oleh para pihak tidak boleh mengandung adanya unsur:

- 1) Paksaan (*dwang*)

Paksaan terhadap jiwa dan raga, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.

- 2) Kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap subjek hukum dan kekeliruan terhadap objek hukum.

- 3) Penipuan (*bedrog*)

Apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

c. Suatu hal tertentu

Untuk menimbulkan kepastian maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Ketegasan obyek perjanjian tersebut dapat diartikan bahwa obyek perjanjian dapat dihitung dan dapat ditentukan jenisnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu persetujuan harus memenuhi pokok suatu barang yang paling sedikit telah ditentukan jenisnya.” Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, yaitu prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan dan jelas sumber dan jenisnya.

Barang yang menjadi objek jaminan harus:

- 1) Ditentukan jenisnya (Pasal 1333 UHPerdara).
- 2) Bisa juga barang-barang yang baru akan ada (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara)
- 3) Barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah “sebab” dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, melainkan “sebab”

dalam arti “isi perjanjian” itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dalam perjanjian. Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asalkan perjanjian yang mereka lakukan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa apabila salah satu atau kedua syarat subyektif yaitu syarat berupa “sepakat mereka yang mengikatkan diri” dan “kecakapan dalam membuat suatu perikatan” tidak dipenuhi, maka perjanjian utang piutang itu dapat dibatalkan. Jika syarat objektif, yaitu “hal tertentu” dan suatu sebab yang halal” tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum/dapat dikatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan di atas memiliki 2 (dua) kategori, yakni: Syarat subyektif; dan Syarat objektif.

Keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak dipenuhinya syarat subjektif status kontrak dapat dibatalkan, Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun,

pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian.

Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subyektif maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut.

Lain halnya jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum atau *null and void*. Artinya, perjanjian ini dianggap tidak pernah ada sehingga tidak akan mengikat para pihak.

3. Asas-Asas dalam Suatu Perjanjian

Asas hukum merupakan dasar lahirnya aturan hukum. Artinya bahwa semua peraturan hukum pada akhirnya dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan.

a. Asas dalam hukum perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas berikut (Salim, 2010):

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memiliki keterkaitan dengan asas ini, dijelaskan bahwa asas

kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan para pihak kebebasan untuk membuat perjanjian. Kebebasan yang berarti kebebasan untuk menentukan apa bentuk dan isi yang ada dalam perjanjian yang dibuat.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas yang disebut juga sebagai asas *pacta sunt servanda* yang berarti tuntutan kepada seorang hakim atau pihak ketiga untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak selayaknya peraturan perundang-undangan dan menolak untuk intervensi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata “Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Artinya setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata).

4) Asas Itikad Baik

Merupakan asas yang menegaskan agar para pihak beritikad baik dalam membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut didasari dengan kemauan dari para pihak itu sendiri sehingga tidak melakukan hal seperti tipu daya atau menutupi keadaan yang sebenarnya.

5) Asas Keseimbangan

Asas yang menyatakan bahwa kedudukan para pihak harus dilaksanakan secara seimbang dan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.

6) Asas Persamaan Hukum

Merupakan asas yang menegaskan bahwa sesama makhluk ciptaan Tuhan kita tidak boleh memandang orang hanya dengan sebelah mata atau membeda-bedakan melainkan harus saling menghormati satu sama lainnya.

7) Asas Moral

Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus didasari dengan moral yang baik dalam masyarakat.

8) Asas Moralitas

Sebelum mengadakan perjanjian, para pihak harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan di antara para pihak agar dikemudian hari para pihak akan memenuhi tanggung jawabnya atau prestasinya dalam perjanjian tersebut, apabila ada rasa tidak percaya maka perjanjian tersebut tidak akan berlangsung dan tidak dibuat oleh para pihak itu sendiri.

9) Asas Kepatutan

Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang berkaitan erat dengan apa yang dituliskan dalam

perjanjian, setelah bersepakat maka kesepakatan tersebut akan melahirkan rasa keadilan yang baik terhadap para pihak maupun rasa keadilan dalam masyarakat. Asas kepatutan dijelaskan dalam Pasal 1339 KUH Perdata.

10) Asas Kebiasaan

Dalam pasal 1339 KUH Perdata jo. Pasal 1347 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal yang diatur secara tegas dalam isi perjanjian melainkan pada hal yang menjadi kebiasaan yang lazim dalam masyarakat berkembang secara terus menerus.

11) Asas Perlindungan

Makna dari asas perlindungan ditujukan untuk debitur dan kreditur yang harus dilindungi oleh hukum terutama pihak debitur karena biasanya pihak debitur menduduki posisi yang lemah.

12) Asas Subsidiaritas

Asas ini merupakan asas yang dimana wirausaha menengah keatas memiliki syarat untuk membantu usaha berskala kecil sesuai dengan kompetensinya dan memberikan dukungan kepada mitra usahanya sehingga mampu untuk mengembangkan diri.

13) Asas Pelengkap

Asas yang dimana dijelaskan dalam Buku ke tiga KUH Perdata menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur dalam UndangUndang boleh tidak dikesampingkan atau menyimpang dari ketentuan Undang- Undang oleh kedua belah pihak yang berjanji. Secara singkat pihak yang berjanji membuat ketentuannya sendiri dalam perjanjian, apabila tidak ditentukan maka ketentuan yang dipakai adalah ketentuan Undang- Undang yang telah ada.

14) Asas Obligatoir

Asas yang mengandung makna bahwa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya menimbulkan hak dan kewajiban para pihak melainkan belum sampai pada tahap pemindahan hak kepemilikan. Hak kepemilikan akan pindah apabila adanya pelaksanaan perjanjian yang mengandung sifat kebendaan melalui penyerahan, contohnya seperti perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah perjanjian jual beli rumah, pada saat itu status hak kepemilikan akan berpindah secara langsung melalui tahap penyerahan objek yang diperjanjikan.

15) Asas Kepribadian

Dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 dijelaskan bahwa asas kepribadian merupakan keadaan dimana seseorang

membuat kontraknya hanya untuk kepentingan perorangan atau mengikat pihak diri sendiri.

16) Asas Konsensualisme

Pasal 1320 KUH Perdata dijelaskan bahwa asas konsensualisme merupakan lahirnya suatu perjanjian atau persetujuan dikarenakan adanya kesepakatan antar pihak.

4. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Sesuai dengan penjelasan Pasal 1381 KUH Perdata yang menjelaskan alasan- alasan berakhirnya perjanjian sebagai berikut (Nugroho, 2017):

a. Pembayaran/*Betaling* (Pasal 1382-1403 KUHPerdata)

Pembayaran adalah memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan antar pihak atau dengan kata lain pelunasan prestasi membuat perjanjian tersebut berakhir. Merupakan pelunasan hutang (uang, jasa, barang) atau tindakan prestasi debitur kepada kreditur.

b. Penawaran pembayaran tunai disertai dengan penitipan/*Consignatie*

Memenuhi prestasi sebelum waktu yang diperjanjikan dapat mengakhiri perjanjian tersebut diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdata.

c. Pembaruan Utang/Novasi

Pembaharuan utang dikarenakan utang yang lama telah berakhir dan dihapus kemudian timbul perjanjian yang baru diatur dalam Pasal 1416-1417 KUHPerdata.

d. Perjumpaan Utang atau Kompensasi/*Vergelijking*

Secara singkat kompensasi merupakan salah satu cara dimana para pihak saling mengutang dan terbayarkan oleh piutangnya masing-masing diatur dalam Pasal 1427, Pasal 1429 KUHPerdata.

e. Pencampuran utang/*Schuldvermenging*

Perubahan kedudukan atas objek perjanjian seperti penyewa rumah menjadi pemilik rumah karena telah rumah tersebut sebelum masa sewa yang diperjanjikan berakhir dan masih ada pelunasan terhadap pembayaran uang sewa rumah tersebut yang tertunda. Hal ini kreditur dan debitur berada dalam satu tangan, misalnya ahli waris mempunyai utang kepada pewaris (Pasal 1436-1437 KUHPerdata).

f. Pembebasan utang/*kwijtschelding der schuld*

Pihak debitur bebas dari kewajibannya untuk membayar utang karena pihak kreditur merelakan haknya untuk menagih utang terhadap pihak debitur diatur dalam Pasal 1438-1441 KUHPerdata.

g. Musnahnya barang terutang/*het vergaan der verschuldigde zaak*

Barang atau objek yang diperjanjikan musnah dan bukan karena kesalahan dari pihak debitur diatur dalam Pasal 1444-1445 KUHPerdara.

h. Adanya pembatalan/*nietigheid en te niet doening*

Karena adanya syarat yang tidak terpenuhi oleh para pihak maka perjanjian dapat berakhir sesuai yang telah dijelaskan dalam pasal 1446 KUHPerdara.

i. Pemberlakuan syarat batal/*door werking ener ontbindende voorwaarde*

Adanya syarat pembatalan yang telah disepakati antara kedua belah pihak dalam perjanjian.

j. Kadaluarsa atau lewat waktu/*veerjaring*

Berakhirnya perjanjian dikarenakan perjanjian tersebut telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdara.

2.2.2. Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Pasal 1313 menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan (Muhammad 2010). Menurut pendapat Subekti (Subekti 2002), menyatakan

bahwa “Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Supramono 2013).

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka

kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Utang Piutang

Unsur yang terdapat dalam perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang diantaranya:

a. Adanya para pihak

Pihak pertama atau kreditur memberikan prestasi kepada pihak lain sejumlah uang atau barang dengan syarat bahwa pihak kedua atau debitur ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan uang atau barang yang sama pula.

b. Adanya persetujuan

Pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu peminjaman, kewajiban dan hak masing-masing yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.

c. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang atau uang tersebut dipercayakan dari pihak pertama atau kreditur kepada pihak kedua atau debitur.

d. Adanya pengembalian pinjaman

Pihak debitur akan menyerahkan sejumlah barang atau uang dengan jumlah tertentu kepada pihak kreditur dengan jumlah dan nilai yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan.

3. Berakhirnya Perjanjian Utang Piutang

Berakhirnya perjanjian utang piutang sama dengan hapusnya perjanjian pinjam-meminjam, yaitu (Komariah, 2010):

a) Debitur melakukan pembayaran lunas utangnya

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, tidak dengan paksaan. Pada dasarnya pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh yang bersangkutan saja, namun Pasal 1382 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian undang-undang tidak mempersoalkan siapa yang harus membayar, yang terpenting adalah utang tersebut lunas.

b) Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan adalah salah satu cara pembayaran untuk meringankan debitur. Penawaran pembayaran tunai terjadi jika kreditur menolak menerima pembayaran, maka debitur secara langsung menawarkan dengan menitipkan uang atau barang kepada notaris atau panitera.

c) Pembaharuan utang (Novasi)

Menurut Pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan utang, yaitu:

- 1) Apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama maka hapus karenanya.
- 2) Apabila seorang yang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- 3) Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk dengan menggantikan orang berpiutang lama, terhadap si berutang dibebaskan dari perikatannya.

d) Perjumpaan utang (Kompensasi)

Perjumpaan utang adalah suatu cara hapusnya perikatan dengan jalan memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Para pihak, yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai utang dan piutang satu sama lain.

e) Percampuran utang

Percampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur yang berkumpul pada satu orang. Percampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum.

f) Pembebasan utang dengan persetujuan kedua belah pihak

Pembebasan utang terjadi apabila kreditur dengan

tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh debitur. Jika debitur menerima pernyataan kreditur, maka berakhirlah perjanjian utang piutang diantara mereka.

g) Batal/pembatalan

Suatu perjanjian akan hapus jika ada suatu pembatalan ataupun dibatalkan. Pembatalan haruslah dimintakan atau batal demi hukum. Karena jika dilihat batal demi hukum, maka akibatnya perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan dalam hal adanya pembatalan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap pernah ada akan tetapi karena dilakukannya pembatalan, maka perjanjian itu menjadi hapus dan para pihak kembali kepada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

h) Adanya putusan hakim yang memutuskan bagaimana cara pelunasan utang debitur kepada kreditur.

Jika dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari berakhirnya perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, maka perjanjian tersebut berakhir. Berakhirnya perjanjian, maka para pihak yang bersangkutan terbebas dari hak dan kewajiban masing-masing yang semula mereka sepakati dalam perjanjian.

2.2.3. PUTUSAN HAKIM

1. Pengertian Putusan Hakim

Kebebasan dan kemandirian seorang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim. Putusan Hakim selain harus mempertimbangkan asas keadilan hukum (*legal justice*) berdasarkan atas norma atau kaidah hukum dan asas keadilan sosial (*social justice*) yang merupakan fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim (Mertokusumo, 2006).

Hukum harus benar-benar membawa keadilan bagi rakyat, karena hukum dan penegakannya tidak hanya mengutamakan

keadilan hukum (*legal justice*), tetapi juga penegakan hukum yang dapat menangkap rasa keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga pada gilirannya hukum betul-betul memberikan keadilan kepada rakyat (*bringing justice to the people*). Selain itu, doktrin hukum sebagai salah satu sumber pertimbangan hakim dalam menemukan hukum. Bila perundang-undangan tidak memberi jawaban dan tidak pula ada keputusan pengadilan mengenai perkara sejenis yang akan diputuskan, maka hakim akan mencari jawaban pada pendapat para sarjana hukum. Karena ilmu pengetahuan bersifat objektif dan berwibawa, maka keputusan hakim harus bersifat objektif dan berwibawa pula. Maka ilmu pengetahuan merupakan sumber untuk mendukung atau mempertanggungjawabkan putusan hakim.

2. Jenis Putusan Hakim

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan harus tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh Hakim ketua sidang dan para Hakim anggota, serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Bentuk penyelesaian/ pengakhiran perkara di pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu putusan/ *vonnis*, dan penetapan/ *beschikking*. *Vonnis* merupakan putusan untuk mengakhiri suatu perselisihan/ sengketa, sedangkan penetapan/ *beschikking*

merupakan penyelesaian perkara yang tidak mengandung sengketa, yang berhubungan dengan suatu permohonan, misalnya pengangkatan wali (Heniyatun and Sulistyaningsih 2020).

Pasal 185 ayat (1) HIR, membedakan adanya dua macam putusan, yaitu:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir menurut sifatnya dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: (Heniyatun and Sulistyaningsih 2020).

Putusan Akhir terdiri dari:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, yang isinya bersifat menerangkan/ menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata atau menyatakan apa yang sah.
- 2) Putusan *Constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan/ menciptakan suatu keadaan hukum baru. Misalnya: putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh pailit, pengangkatan wali, pemberi pengampuan, pemutusan perjanjian.

3) Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (biasanya berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang): misalnya membayar hutang, tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah

b. Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya: Putusan sela Pengadilan Negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili suatu perkara (Heniyatun and Sulistyaningsih 2020).

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, walaupun putusan sela tersebut juga diucapkan dalam persidangan, namun tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya ditulis dalam Berita Acara Persidangan saja. Selanjutnya Pasal 190 ayat (1) HIR, menentukan bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama dengan permintaan banding terhadap putusan akhir.

Beberapa macam putusan sela yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu:

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna

mengadakan putusan akhir, yang tanpa mempunyai pengaruh atas pokok perkaranya atau putusan akhir. Misalnya:

- a) Putusan untuk menggabungkan dua perkara
- b) Untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Misalnya Putusan untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat. Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan ini akan mempengaruhi putusan akhir.

3) Putusan *Incidentieel*

Putusan *Incidentieel* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden. Putusan ini belum berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya, putusan yang membolehkan seseorang ikut serta dalam perkara (*vrijwaring, voeging dan tussenkomst*)

4) Putusan *Provisioneel*

Putusan *Provisioneel* adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara/ tuntutan provisi, yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya: dalam perkara perceraian, sebelum perkara pokoknya diputuskan, si isteri minta agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama, selama proses berlangsung.

3. Alat Bukti

Setiap alat bukti yang diajukan di persidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus mencapai batas minimal. Jika tidak, alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Batas minimal secara teknis dan populer dapat diartikan sebagai suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan (Harahap Y. , 2006).

Alat bukti dalam hukum acara perdata tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu alat bukti surat (tertulis), alat bukti saksi, persangkaan (dugaan), pengakuan dan sumpah.

- a. Alat Bukti Tertulis
- b. Alat Bukti Saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

2.2.4. Surat Pengakuan Utang

Pengakuan Utang adalah surat berharga (*blanket lien*) yang diterbitkan untuk mengikat secara hukum seluruh jaminan Debitur bagi kepentingan Kreditor. Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa Surat Berharga adalah Surat Pengakuan Utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Sukarno and Pujiyono 2016).

Secara yuridis, dua jenis Surat Pengakuan Utang yang digunakan Bank:

1. Surat Pengakuan Utang Bank di Bawah Tangan

Surat Pengakuan Utang di bawah tangan adalah Surat Pengakuan Utang yang dibuat oleh Bank (Kreditor) dan nasabahnya (Debitur) yang dibuat oleh para pihak, tanpa Notaris.

2. Surat Pengakuan Utang Notariil

Pada dasarnya, perjanjian kredit dalam pemberian kredit Bank merupakan salah satu instrumen utang yang penting, yang dari sisi kepentingan Kreditor seharusnya dapat dieksekusi terhadap kewajiban pembayaran guna pelunasan utang yang wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditor. Baik dengan atau tanpa

putusan pengadilan sebagai perintah melaksanakan kewajiban pelunasan utang Debitur.

2.2.5. Fungsi surat pengakuan utang

Surat pengakuan hutang adalah instrumen hutang yang diakui secara sah di mata hukum sama halnya dengan putusan pengadilan. Sehingga, tanpa melibatkan pengadilan, surat ini bisa segera dieksekusi. Dalam artian, cukup dengan surat tersebut, kreditur bisa menuntut haknya dari kewajiban-kewajiban debitur. Dan apabila debitur melanggar, Ia akan dikenai sanksi berupa hukum pidana (Sukarno and Pujiyono 2016).

Mengingat pentingnya instrumen tersebut, surat ini biasanya dibuat secara notariil dan tertulis di dalamnya kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 224 HIR/258 RBG). Merujuk pada pengertian di atas, maka bisa dikatakan bahwa surat pengakuan ini memiliki fungsi sebagai berikut (Sukarno and Pujiyono 2016):

1. Bukti adanya transaksi berupa kredit atau hutang.
2. Alat untuk menagih hutang bagi kreditur.
3. Bentuk tanggung jawab dari debitur bahwa Ia akan membayar hutangnya.
4. Menjelaskan rincian hutang, meliputi: nominal, jangka waktu dan jaminan (jika ada).
5. Mengikat kedua pihak secara hukum.
6. Menjadi bukti kuat apabila terjadi perselisihan.

2.2.6. Akibat hukum surat pengakuan utang

Pasal 1 angka 7 UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh UUJN. Penjelasan Umum UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No. 2 Tahun 2014, disebutkan bahwa akta notaris itu pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, mengenai apa yang dimaksud dengan sebuah akta autentik, UUJN tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan juga penjelasan umum UUJN tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa akta autentik notaris merupakan suatu akta dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang dalam hal ini adalah notaris sebagai pejabat umum, berdasarkan ketentuan UUJN No. 30 Tahun 2004 jo UUJN No.2 Tahun 2014. Di dalam pembuatan akta pengakuan hutang oleh notaris, dimana isinya adalah pengakuan murni debitur tentang adanya hutang debitur kepada kreditur, dimana jumlahnya, cara pembayarannya dan juga jangka waktu penyelesaian pembayarannya juga telah dinyatakan oleh debitur dalam akta pengakuan hutang tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian kredit pada bank dengan jaminan hutang yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur.

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena berisi pengakuan murni dari debitur, bahwa ia berhutang kepada kreditur sejumlah yang termuat dalam akta perjanjian kredit dengan jaminan, yang telah disepakati debitur bersama-sama dengan kreditur. Selain itu debitur dalam akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut memuat pernyataan bahwa debitur akan membayar hutangnya kepada kreditur sesuai dengan cara-cara dan dalam jangka waktu sebagaimana juga telah disepakati dan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan kreditur sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit tersebut (Nainggolan 2016).

Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut harus dipandang benar sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa akta pengakuan hutang tersebut mengandung keterangan yang tidak benar atau mengandung keterangan palsu di pengadilan. Pembatalan suatu akta autentik notaris hanya bisa dilakukan oleh keputusan hakim di pengadilan. Hal ini disebabkan karena suatu akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris mengandung kekuatan pembuktian formal (*formal bewijskracht*), yang artinya adalah bahwa isi akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut adalah benar-benar suatu fakta hukum yang diterangkan oleh pihak debitur yang menghadap notaris tersebut, bahwa debitur telah mengakui dihadapan notaris bahwa ia telah berhutang kepada

kreditur dengan jumlah sebagaimana yang diakui yang termuat dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu akibat hukum pembuatan akta pengakuan hutang dari debitur bagi debitur itu sendiri adalah bahwa pihak debitur wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan pembayaran hutangnyakepada kreditur sesuai dengan tata cara yang telah dinyatakannya dalam akta pengakuan hutang tersebut (Putranto 2014).

Apabila debitur tidak mematuhi dan melaksanakan pembayaran hutangnya kepada kreditur sesuai dengan fakta hukum yang termuat dalam akta pengakuan hutang tersebut, maka kreditur memiliki hak untuk memaksa debitur memenuhi kewajibannya tersebut dengan memberikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur. Apabila kreditur telah menyampaikan somasi (peringatan) baik lisan maupun tertulis kepada debitur sebanyak tiga kali, namun debitur tidak juga mengindahkannya, maka kreditur dapat meminta kepada notaris untuk mengeluarkan Grosse akta untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan debitur dalam rangka pengambilan pelunasan piutangnya kepada debitur. Apabila debitur merasa keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tersebut, maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kreditur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan tersebut.

Namun demikian kreditur dapat menunjukkan kepada pengadilan Grosse akta yang dikeluarkan oleh notaris sebagai dasar hukum pelaksanaan eksekusi oleh kreditur, karena debitur telah mengakui hutang kepada kreditur. Akta pengakuan hutang yang dibuat oleh notaris tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna di pengadilan yang membuktikan bahwa debitur telah berhutang kepada kreditur. Terjadinya wanprestasi atas pembayaran hutang debitur tersebut maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan yang diberikan oleh debitur sebagai upaya kreditur mengambil pelunasan piutangnya terhadap debitur tersebut (Putranto 2014).

Akibat hukum pembuatan akta autentik pengakuan hutang tersebut oleh notaris adalah bahwa debitur terikat dalam pelaksanaan pembayaran hutangnya kepada kreditur berdasarkan pernyataan pengakuan hutang secara sepihak yang telah termuat di dalam akta pengakuan hutang yang dibuat secara autentik oleh notaris. Selain itu akibat hukumnya adalah bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung atas objek jaminan kredit milik debitur dengan meminta Grosse akta dari notaris, sebagai salinan pertama dari minuta akta otentik pengakuan hutang tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian berjudul “Analisis Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/Pn Smg Terhadap Permohonan Pemberhentian Pembayaran Utang” ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (UU) dan Kasus. Pendekatan UU (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Declaratoir Terhadap Permohonan Pemberhentian Pembayaran Utang, pendekatan perundang-undangan di sini maksudnya yaitu menelaah Pasal 1754 KUHPerdara. Adapun pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan pembahasan dalam sebuah penulisan. Kasus yang dimaksud dalam penelitian ini Putusan hakim Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg, yang merupakan putusan Declaratoir terhadap permohonan pemberhentian pembayaran Utang.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu yang menghasilkan penelitian yang menjelaskan secara rinci permasalahan yang diteliti (Soekanto, 2015), mengemukakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara bahwa data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya

dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data yang selanjutnya akan dianalisis.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg terhadap permohonan pemberhentian pembayaran utang.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini penelitian kasus, maka menggunakan data primer yaitu data yang didapat dari lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang. Adapun data sekunder yaitu diperoleh melalui studi kepustakaan seperti mempelajari buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. KUH Perdata
 - b. HIR
 - c. Putusan Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder antara lain berupa hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Semarang, Pengacara, dan

banker (analisis bagian kredit). Berikut langkah-langkah dalam pengambilan data melalui wawancara:

1. Persiapan yang merupakan tahap awal dalam penelitian, tahap ini diawali dengan penyusunan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada nara sumber
2. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal dengan hakim terhadap putusan *declaratoir* terhadap permohonan pemberhentian pembayaran utang guna untuk mendapatkan informasi sesuai dengan rumusan masalah
3. Data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan data utama dalam menganalisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data yang analisa

3.6 Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data metode kualitatif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisisan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut jawaban atau pemecahannya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang diperoleh dari data-data kualitatif yang telah disimpulkan. (Ashofa, 1996). Metode yang dipakai untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Burhan Bungin (2008) mengemukakan bahwa model deduktif atau deduksi, dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah. Metode deduktif ini digunakan penulis untuk menarik kesimpulan karena pada pada

metode ini diawali dari pembentukan teori, dan observasi terhadap kasus yang ada di lapangan. Teknik ini dilakukan oleh penulis dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari narasumber yang didukung dengan beberapa pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dengan penelitian ini

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan dalam perkara Nomor 538/Pdt.G/2018/PN Smg dimana hakim memutuskan bahwa Menyatakan menurut hukum kelebihan pembayaran hutang Para Penggugat dengan perincian : hutang sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) telah dibayar Rp. 5.278.483.967,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Rp. 878.483.967,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), dinyatakan sebagai pembayaran bunga pinjaman adalah kurang tepat karena hakim memutuskan perkara mengabaikan Addendum Pengakuan Hutang Nomor 01/2017 dimana didalamnya tertera besar bunga yang telah disetujui secara bersama sebesar 1,1 % per bulan. Jika dikalkulasi dengan bunga di bank sebesar 8.25% dengan keseluruhan pinjaman Rp. 4.400.000.000,- (empat milyar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 14 tahun tentu sangatlah kurang, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi bagi Tergugat.

5.2 Saran

Dalam memberikan suatu putusan, ada baiknya hakim sebelum memutuskan suatu perkara terlebih dahulu untuk mendalami pertimbangan hakim dilihat dari asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Serta hakim

juga harus mengetahui hubungan dari ketiga asas tersebut, guna mencapai atau mendapatkan hasil yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi, M., & Sakka, P. (2008). *Hukum perikatan: penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW* (1st ed.).

Amalia, N. (1979). *Hukum Perikatan* (1st ed.). Bina Ilmu.
<https://books.google.co.id/books?id=NboAEAAAQBAJ>

Fuady, M. (2005). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (1st ed.). PT. Citra Aditya Bakti

Nugroho, B. D. (2017). *Hukum perdata Indonesia: integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional* (1st ed.). Refika Aditama. <https://books.google.co.id/books?id=1mxwswEACAAJ>

Pikahulan, R. M., & Faiz, A. B. D. K. (n.d.). *HUKUM PERIKATAN* (1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9oXRDwAAQBAJ>

Santoso, L. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak* (1st ed.).

Setiawan, I. K. O., & Grafika, S. (2021). *Hukum Perikatan* (1st ed.). Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=MrwIEAAAQBAJ>

Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermesa.

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (1st ed.). Kencana Prenamedia Group.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang* (1st ed.). Kencana Prenada Media Group.

SKRIPSI

Andini, A. D. (2019). ANALISIS PUTUSAN TERHADAP TIMBULNYA AKTA PENGAKUAN UTANG AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Nomor: 657/Pdt. G/2017/PN Mdn). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 1*(01).

Nawang Sari, L. A. (2009). *BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM GUGATAN PERDATA I DI PENGADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Siregar, A. J. (2019). Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Analisis Putusan Nomor 6/Pdt. GS/2018/PN-Mdn).

JURNAL

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 66. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>

Gultom, G. R., Widiarty, W. S., & Wijayati, R. (2021). ANALISIS HUKUM DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1872 K/Pdt/2017). *to-ra*, 7, 235-252.

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdato) Retna Gumanti Abstrak. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 2.

Kamagi, G. A. (2018). Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya. *Lex Privatum*, 6(5).

Wauran, R. V. (2020). KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Lex Privatum*, 8(4).